

PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI FISIKA



Oleh:
TIM PENYUSUN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Skripsi

1. Skripsi merupakan salah satu mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada semua program studi di Fakultas Sains dan Teknologi. Skripsi merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa dengan bobot 6 SKS. Penyusunan Skripsi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing Skripsi yang ditetapkan dengan SK Dekan.
2. Pembimbing Skripsi adalah dosen yang ditunjuk dan bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Proposal adalah usulan rencana Skripsi dengan tema sesuai bidang ilmu.
4. Ujian Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan Skripsi sebagai ketentuan kelulusan.

1.2 Ketentuan Skripsi

1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan:
 - a. Pengkajian: literatur, perbandingan, kelayakan, perancangan, dan terapan.

- b. Perancangan: metode, model/program, alat/*prototype*
 - c. Eksperimen: eksperimen, pengambilan data, dan analisis data yang diperoleh.
2. Artikel jurnal ilmiah dan karya mahasiswa yang dimenangkan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi. Mahasiswa tetap harus membuat laporan dan menempuh ujian. Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Skripsi beserta nilainya ditentukan dengan SK Dekan.
 3. Artikel jurnal Ilmiah mahasiswa yang diterima/*accepted* pada minimal jurnal nasional Sinta 2 dimana data yang terpublikasi merupakan data bersama dengan dosen pembimbing. Mahasiswa wajib mempresentasikan /diseminasi karya tersebut di Program Studi. Penentuan kelayakan artikel jurnal sebagai Skripsi/ Skripsi beserta nilainya ditentukan dengan SK Dekan atas rekomendasi Program Studi.

1.3 Capaian Pembelajaran Skripsi

Penyusunan Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat, dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

Kompetensi mahasiswa yang ingin diperoleh melalui pelaksanaan Skripsi adalah:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, dan desain.
- d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- e. Mampu menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk karya ilmiah, dan mengunggah di repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN SKRIPSI

2.1 Tujuan dan Pengelolaan Skripsi

1. Penyusunan Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, yang dikemas secara terpadu dan komprehensif berdasar kaidah, tata cara dan etika ilmiah.
2. Skripsi dikelola oleh koordinator Skripsi yang ditunjuk oleh ketua program studi dan ditetapkan melalui SK Dekan.

2.2 Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Skripsi

Koordinator Skripsi dibentuk pada masing-masing program studi untuk membantu ketua program studi dan bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan Skripsi. Tugas Koordinator Skripsi adalah membantu Ketua Program Studi dalam:

1. Mengadakan koordinasi dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Skripsi.
2. Bersama-sama dengan Ketua Program Studi /Sekretaris Program Studi menunjuk dosen pembimbing Skripsi dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan kuota.
3. Menentukan tim penguji seminar proposal, seminar hasil dan Ujian Skripsi

4. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Skripsi.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Skripsi.

2.3 Jumlah dan Syarat Pembimbing Skripsi

Dosen pembimbing untuk mahasiswa program sarjana, berjumlah dua orang, yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing integrasi. Dosen yang berwenang membimbing Skripsi adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Jabatan akademik dan kualifikasi Pendidikan dosen pembimbing utama
 - a. Dosen pembimbing untuk program sarjana, sekurang kurangnya menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2. Dosen tetap non-PNS (yang memiliki NIDK) dapat menjadi dosen pembimbing Skripsi setelah memiliki masa tugas minimal 2 tahun.
 - b. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan tema atau permasalahan Skripsi mahasiswa yang dibimbing.
 - c. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
2. Jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan dosen pembimbing integrasi islam dan sains.
 - a. Pembimbing/penguji integrasi yang sesuai dengan bidang akademik, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan bergelar

Magister (S2) yang sesuai bidang ilmu dalam bidang keislaman meliputi PAI, Syariah, Usuluddin, dan Studi Islam.

- b. Dosen dengan latar belakang ilmu umum dapat menjadi dosen pembimbing agama dengan syarat telah mengikuti kegiatan workshop integrasi Sains dan Islam dan rekomendasi ketua Program Studi, kemudian ditetapkan melalui SK Dekan.
3. Kegiatan Skripsi dengan skema kerjasama dengan lembaga mitra/Program Studi lain/Fakultas lain maka dapat mengajukan pembimbing tambahan dari lembaga mitra/Program Studi lain/Fakultas lain tersebut.

2.4 Penetapan Pembimbing Skripsi

1. Penetapan pembimbing skripsi diprioritaskan pemberi rekomendasi pertama pada form pengajuan judul skripsi.
2. Jika pemberi rekomendasi pertama telah memenuhi kuota maksimal bimbingan maka akan dialihkan kepada pemberi rekomendasi kedua.
3. Jika pemberi rekomendasi kedua telah memenuhi kuota maka akan dialihkan kepada dosen lain yang memiliki kompetensi dengan konfirmasi terlebih dahulu.
4. Pembimbing dari lembaga lain diajukan oleh mahasiswa melalui form pengajuan pembimbing luar di Web Jurusan fisika.

5. Ketua Program Studi mengajukan nama-nama calon dosen pembimbing Skripsi kepada dekan.
6. Dekan menerbitkan SK pembimbing Skripsi.

2.5 Tugas dan Tanggung jawab Dosen Pembimbing Skripsi

1. Pembimbing bertugas untuk:
 - a. Membantu mahasiswa merumuskan tema atau judul Skripsi.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan Proposal Skripsi.
 - c. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan bimbingan.
 - d. Memberi arahan dan bimbingan tentang metodologi dan ilmu yang relevan dengan tujuan kajian dan penyusunan Skripsi.
 - e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - f. Memotivasi, mengarahkan dan membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya.
 - g. Memeriksa dan mengevaluasi Laporan Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa bimbingannya.
 - h. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa bimbingannya.
 - i. Memberikan pengesahan pada Laporan Skripsi yang sudah selesai diuji dan direvisi.
 - j. Mendampingi mahasiswa pada setiap tahapan ujian skripsi.

2. Pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Skripsi sampai mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir Skripsi.
3. Pembimbing integrasi memiliki tugas tambahan mengevaluasi penulisan skripsi.

2.6 Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan Skripsi untuk setiap dosen yang memenuhi persyaratan adalah 10 mahasiswa dengan ketentuan:

1. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor kepala dapat membimbing maksimal 10.
2. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar Doktor dapat membimbing maksimal 8.
3. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar magister dapat membimbing maksimal 6.
4. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar doktor dapat membimbing maksimal 5.
5. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar magister dapat membimbing maksimal 3.
6. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar doktor dapat membimbing maksimal 6.
7. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar magister dapat membimbing maksimal 5.
8. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 2 tahun dapat membimbing maksimal 3.

9. Bagi Program Studi yang belum memenuhi syarat maka akan ditentukan oleh aturan tersendiri.

2.7 Proses dan Lama Bimbingan Skripsi

Proses bimbingan Skripsi adalah sebagai berikut:

1. Ketua program studi/koordinator Skripsi menyerahkan SK dosen pembimbingan dari fakultas kepada dosen pembimbing Skripsi.
2. Lama bimbingan Skripsi maksimum 3 (tiga) semester terhitung sejak penetapan SK pembimbing.
3. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Skripsi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ketua Program Studi/koordinator Skripsi memberikan surat peringatan tertulis dengan penambahan jadwal menyelesaikan tugas selama 30 hari untuk program sarjana.
4. Apabila selama tiga semester berturut-turut mahasiswa belum dapat menyelesaikan Skripsi, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan topik dan/atau pembimbing baru dengan melaksanakan seminar proposal ulang, kecuali ada pertimbangan tertentu dari dosen pembimbing.
5. Apabila selama tiga semester berturut-turut mahasiswa belum dapat menyelesaikan Skripsi, maka ketua Program Studi dapat melakukan pergantian pembimbing, kecuali ada pertimbangan tertentu.
6. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing sesuai jadwal yang telah disepakati.

7. Konsultasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali untuk proposal skripsi dan 5 kali untuk penyusunan draft skripsi yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
8. Konsultasi dengan dosen pembimbing integrasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali untuk penyusunan draft skripsi yang dibuktikan dengan buku konsultasi.

2.8 Penggantian Pembimbing

Dalam proses penyelesaian Skripsi jika terdapat kejadian khusus dan luar biasa yang mengharuskan penggantian/pengunduran diri oleh dosen pembimbing adalah dapat melalui alur sebagai berikut:

1. Mahasiswa berdiskusi dengan ketua program studi terkait dengan permohonan pergantian /pengunduran dosen pembimbing.
2. Mahasiswa mengisi form surat permohonan penggantian dosen pembimbing.
3. Beberapa pertimbangan atau alasan mahasiswa dapat mengajukan permohonan pergantian atau pengunduran diri dosen pembimbing.
 - a. Dosen pembimbing berhalangan tetap misalnya sakit atau studi lanjut.
 - b. Adanya masalah komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing yang tidak bisa diselesaikan
 - c. Alasan yang diterima oleh Program Studi.
4. Mahasiswa mengajukan form permohonan pergantian dosen pembimbing kepada ketua program studi untuk ditandatangani.

5. Ketua program studi melakukan konfirmasi kepada Dosen Pembimbing yang bersangkutan sebelum memproses surat permohonan.
6. Apabila surat tersebut telah disetujui dibuktikan dengan tanda tangan Ketua Program Studi, maka surat diajukan kepada koordinator Skripsi untuk diproses pergantian dosen pembimbing skripsi.
7. Dosen pembimbing dapat mengajukan pengunduran diri dan harus harus menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut.
8. Ketua program studi dapat melakukan pergantian pembimbing dengan pertimbangan tertentu
9. Fakultas dapat melakukan pergantian pembimbing dengan pertimbangan tertentu

2.9 Jumlah dan Syarat Penguji Skripsi

Tim penguji Skripsi berjumlah minimal 4 orang, yang terdiri dari ketua penguji dan anggota penguji (dosen penguji bidang keilmuan, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing integrasi) serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua penguji sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau DTBPNS dengan minimal masa kerja 5 tahun dan bergelar doktor.
2. Anggota penguji menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau DTBPNS dengan

minimal masa kerja 2 tahun dan berasal dari lintas bidang keilmuan.

3. Ketua penguji memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul Skripsi mahasiswa.
4. Anggota penguji Skripsi dengan skema kerjasaman adalah pembimbing yang berasal dari mitra.
5. Bagi Program Studi yang belum memenuhi syarat terkait SDM akan ditentukan pada aturan sendiri.

2.10 Penggantian Penguji

Dalam proses penyelesaian Skripsi terdapat kejadian khusus dan luar biasa yang mengharuskan penggantian/pengunduran diri oleh dosen penguji yaitu:

1. Penguji berhalangan tetap.
2. Penguji mengalami suatu kondisi yang tidak memungkinkan melakukan tugasnya.
3. Jika terjadi konflik personal antara dosen penguji, pembimbing atau mahasiswa.
4. Program studi berhak mengganti penguji Skripsi.

2.11 Syarat Mahasiswa Memperoleh Bimbingan Skripsi

1. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan
2. Pengajuan judul Skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah prasyarat Skripsi yang sudah ditentukan oleh tiap program studi
3. Mencapai IPK $\geq 2,00$ untuk program sarjana

2.12 Beban Tugas Dosen Penguji

Beban tugas dosen penguji Skripsi maksimal 15 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor kepala dapat menguji maksimal 15.
2. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar Doktor dapat menguji maksimal 12.
3. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar magister dapat menguji maksimal 9.
4. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar doktor dapat menguji maksimal 8.
5. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar magister dapat menguji maksimal 6.
6. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar doktor dapat menguji maksimal 9.
7. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar magister dapat menguji maksimal 8.
8. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 2 tahun dan bergelar magister dapat membimbing maksimal 6.
9. Bagi Program Studi yang belum memenuhi syarat maka akan ditentukan oleh aturan tersendiri.

2.13 Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Skripsi

1. Kewajiban mahasiswa
 - a. Mendiskusikan rencana judul penelitian kepada calon dosen pembimbing.

- b. Mengajukan judul penelitian kepada koordinator Skripsi melalui SIM fisika.
- c. Menyusun proposal sesuai format yang telah ditentukan.
- d. Melakukan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing
- e. Mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan Skripsi dengan pembimbing
- f. Membuat draft Skripsi sesuai format yang sudah ditentukan
- g. Apabila pembimbing telah menyetujui untuk ujian, mahasiswa mendaftar ujian melalui SIM fisika dengan mengumpulkan draf skripsi di admin program studi fisika.
- h. Mahasiswa melengkapi semua persyaratan ujian Skripsi, baik secara akademik maupun administrasi
- i. Mahasiswa membuat laporan Skripsi yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus sesuai ketentuan.
- j. Tidak berlaku curang dalam penyusunan Skripsi, yakni melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.

2. Hak mahasiswa

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, berhak mengambil mata kuliah Skripsi.

- b. Mahasiswa program sarjana berhak mendapatkan 2 orang pembimbing Skripsi.
- c. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di fakultas Sains dan Teknologi untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian dan menyusun draft Skripsi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing berhak mengajukan seminar hasil dan ujian skripsi.
- e. Mahasiswa berhak mendapatkan pengakuan lulus/tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai Skripsi.

BAB III

PROSES PELAKSANAAN SKRIPSI

Pelaksanaan Skripsi melalui tiga tahap evaluasi yaitu seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Skripsi

3.1 Seminar Proposal

1. Seminar proposal dapat dilaksanakan secara lisan atau menggunakan uji berkas (Review proposal) dan bisa diselenggarakan secara offline, online, atau hybrid.
2. Durasi waktu untuk seminar proposal maksimal adalah 90 menit
3. Seminar Proposal Skripsi untuk menentukan status proposal mahasiswa, yaitu: (i) diterima tanpa perbaikan, (ii) diterima dengan perbaikan, atau (iii) ditolak.
4. Tim penguji terdiri dari minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas: ketua penguji (bidang rumpun keilmuan), anggota penguji 1 (lintas bidang keilmuan), anggota penguji 2 (pembimbing)
5. Proposal yang ditolak harus direvisi dan dijadwalkan untuk dievaluasi kembali melalui Seminar Proposal.
6. Berdasarkan hasil Seminar Proposal, mahasiswa memperbaiki proposal Skripsi dan sudah disetujui dan ditandatangani pembimbing dan penguji, sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan perbaikan isi proposal sesuai dengan hasil seminar proposal Skripsi.

7. Jika mahasiswa tidak memperbaiki proposalnya, maka tidak diperkenankan mengikuti proses selanjutnya.
8. Pada akhir sidang proposal maka seluruh penguji wajib mengeluarkan nilai dan memberikan rekomendasi.
9. Teknis pelaksanaan dan ketentuan seminar proposal diatur oleh program studi.

3.2 Seminar hasil

1. Seminar hasil dilaksanakan secara offline, online atau *hybrid* dengan durasi waktu maksimal 90 menit secara terbuka atau tertutup.
 - a) Pembukaan
 - b) Presentasi (\pm 15 menit)
 - c) Pengajuan pertanyaan (\pm 60 Menit)
 - d) Evaluasi hasil ujian dan revisi (\pm 15 Menit)
 - e) Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang
1. Seminar hasil untuk menentukan status kelayakan penelitian mahasiswa, yaitu: (i) layak mengikuti sidang skripsi, (ii) perbaikan.
2. Tim penguji terdiri dari minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas: ketua penguji (bidang rumpun keilmuan), anggota penguji 1 (lintas bidang keilmuan), anggota penguji 2 (pembimbing)
3. Hasil evaluasi pada Seminar hasil dapat digunakan untuk menentukan kelayakan mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian Skripsi jika

prosentase hasil sidang memutuskan (a) lulus tanpa perbaikan, atau (b) lulus dengan perbaikan

4. Pada akhir seminar hasil maka tim penguji wajib mengeluarkan nilai dan memberikan rekomendasi terkait dengan sidang seminar hasil
5. Proses perbaikan seminar hasil bagi yang dinyatakan layak adalah dua minggu.
6. Teknis pelaksanaan seminar hasil akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi

3.3 Syarat mengikuti ujian Skripsi

Mahasiswa program sarjana telah :

1. Lulus atau sudah menempuh seluruh mata kuliah
2. Lulus ujian PKL
3. Lulus ujian komprehensif
4. Mengikuti ujian TOEFL dan TOAFL atau yang setara
5. Lulus program Ma'had
6. Tidak mempunyai tanggungan di laboratorium /program studi
7. Tidak sedang menerima sanksi akademik

3.4 Pendaftaran Ujian Skripsi

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian melalui SIM dengan melampirkan berkas-berkas yang disyaratkan.
2. Jadwal pelaksanaan ujian diatur oleh koordinator Skripsi.
3. Jadwal pendaftaran dan ujian Skripsi dilaksanakan secara reguler setiap bulan.

4. Naskah Skripsi harus dikumpulkan paling lambat seminggu sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi.
5. Ujian Skripsi dilaksanakan sepanjang semester.

3.5 Pelaksanaan Ujian Skripsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Ujian Skripsi adalah sebagai berikut:

1. Ujian Skripsi diselenggarakan secara terbuka/tertutup.
2. Mahasiswa peserta Ujian Skripsi wajib berpenampilan rapi dan sopan, dengan baju polos bagian atas putih dan bagian bawah hitam, memakai jas almamater.
3. Tim penguji terdiri dari minimal 4 (empat) orang yang terdiri atas: ketua penguji (bidang rumpun keilmuan), anggota penguji 1 (lintas bidang keilmuan), anggota penguji 2 (pembimbing) dan anggota penguji 3 (pembimbing integrasi sains dan islam).
4. Jika penelitian merupakan riset kerjasama dengan instansi lain, maka ada pembimbing tiga dan anggota penguji 4 yang berasal dari instansi tersebut.
5. Dalam hal ketidakhadiran dosen pembimbing dan dosen penguji, Ujian Skripsi dibatalkan (batas waktu keterlambatan adalah 30 menit dari jadwal yang ditetapkan) dan akan dijadwal ulang atas kesepakatan tim penguji.

6. Ujian Skripsi dilaksanakan secara terbuka/tertutup, dengan lama ujian Skripsi dilaksanakan maksimal 90 (seratus dua puluh) menit dengan tahapan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan
 - b. Presentasi (\pm 15 menit)
 - c. Pengajuan pertanyaan (\pm 60 Menit)
 - d. Evaluasi hasil ujian dan revisi (\pm 15 Menit)
 - e. Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang
7. Penilaian ujian dilakukan oleh Tim Penguji dengan materi sebagai berikut:
 - a. Pentingnya Masalah
 - b. Keselarasan rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian
 - c. Ketepatan teknik analisa data
 - d. Relevansi kajian pustaka
 - e. Paparan Data
 - f. Keteraturan alur pembahasan
 - g. Kesesuaian kesimpulan dengan masalah penelitian
 - h. Penguasaan Materi
 - i. Sikap
 - j. Ketepatan teknik penulisan dan tata bahasa
8. Pada akhir sidang maka tim penguji mengadakan sidang dengan hasil (a) Lulus, dan (b) tidak lulus dan menentukan nilai yang telah diperoleh dari seminar proposal, seminar hasil dan ujian akhir.
9. Jika dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengulang maksimal 3 bulan setelah sidang.

3.6. Penilaian Skripsi

1. Ketentuan bobot penilaian adalah ujian komprehensif 10%; seminar hasil 10%; ujian skripsi 80%.

3.7 Tahapan Akhir Pelaksanaan Skripsi

Apabila Ujian Skripsi telah selesai, mahasiswa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib memperbaiki hal-hal yang diminta oleh Tim Penguji, selama waktu yang telah ditentukan (perbaiki yang diminta seperti Berita Acara yang telah dicatat oleh Sekretaris Tim selama ujian berlangsung).
2. Setelah diperbaiki wajib dikonsultasikan kepada Pembimbing dan Ketua Penguji, yang selanjutnya mendapatkan persetujuan Pembimbing dan Ketua Tim Penguji.
3. Perbaikan Skripsi dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan ujian dan Jika tidak selesai maka wajib menempuh ujian ulang
4. Lembar pengesahan kedua pada buku Laporan Skripsi wajib ditandatangani oleh Tim Penguji. Mahasiswa meminta tanda tangan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembimbing
 - b. Ketua Tim Penguji
 - c. Penguji
5. Lembar pengesahan pada Laporan Skripsi akan ditandatangani oleh Ketua Program Studi setelah

setelah lembar pengesahan telah ditandatangani oleh seluruh Tim Penguji.

6. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan Skripsi dalam bentuk hard dan CD (satu keping).
7. Batas waktu penyerahan Laporan Skripsi (CD) adalah 3 hari sebelum yudisium Fakultas.

3.8 Penyetaraan Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai Skripsi

Karya Ilmiah yang dapat disetarakan dengan Skripsi berdasarkan hal-hal berikut:

1. Artikel yang telah accepted pada jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi minimal Sinta 2 dalam bidang ilmu yang sesuai dan di bawah bimbingan dosen pembimbing dimana tim pembimbing menjadi co-author dan pembimbing utama sebagai corresponding author.
2. Karya ilmiah di bawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompetisikan pada Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional/internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dan memperoleh juara minimal 3 baik secara individu maupun kelompok maksimal 2 (dua) orang.
3. Artikel jurnal dan karya ilmiah tetap harus dipresentasikan/diseminasi dalam ujian skripsi.
4. Karya ilmiah harus diubah sesuai dengan format Skripsi.
5. Artikel jurnal yang diterbitkan mahasiswa memiliki masa berlaku paling lama 2 tahun untuk penyetaraan sejak diterbitkan.

6. Penilaian mahasiswa yang mendapat pengakuan penyetaraan Skripsi dilakukan oleh Program Studi.
7. Program studi akan mereview dan menetapkan jurnal/lomba yang dapat diterima menurut kriteria sebagai berikut:


Tahapan Skripsi	Scopus				Sinta	
	Q1	Q2	Q3	Q4	1	2
Seminar Proposal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Seminar Hasil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Diseminasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Nilai	A	A	A	A	A	A
				Petimbangan Desiminasi		

8. Karya ilmiah mahasiswa yang dikonversi sebagai Skripsi ditetapkan melalui SK Dekan.

3.9 Format Skripsi/ Skripsi

1. Format dan aturan penulisan akan ditentukan oleh Program Studi.
2. Cover skripsi atau Skripsi adalah warna kuning.

Lampiran 1.
SOP PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



Lampiran 2.

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

A. Identitas Mahasiswa

Nama :

Nim :

Nomer HP :

B. Judul Skripsi:

.....
.....

C. Latar Belakang:

.....
.....

D. Permasalahan:

.....
.....

E. Tujuan:

.....
.....

F. Manfaat:

.....
.....

G. Dosen Pemberi Rekomendasi (min. 2 orang):


No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		

Yang Mengajukan

NIM.


Lampiran 3.

SOP PENDAFTARAN UJIAN PROPOSAL



Lampiran 4.

SOP PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF



Lampiran 5.

FORM PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF


**BLANGKO PENDAFTARAN UJIAN
KOMPREHENSIF**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
(Sesuai dengan Ijazah)
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Tempat & Tgl. Lahir :
4. No. Hp :
5. Alamat di Malang :
6. Judul Skripsi :

Lampiran 6.

SOP PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL



Lampiran 7.

FORM PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR HASIL

**BLANGKO PENDAFTARAN SEMINAR
HASIL**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :.....
(Sesuai dengan Ijazah)
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Tempat & Tgl. Lahir :
4. No. Hp :
5. Jurusan :
6. Alamat di Malang :

Judul Skripsi :

Lampiran 8.

SOP PENDAFTARAN UJIAN SIDANG SKRIPSI



Lampiran 9.

FORM PENDAFTARAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

**BLANGKO PENDAFTARAN SIDANG
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
(Sesuai dengan Ijazah)
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Tempat & Tgl. Lahir :
4. No. Hp :
5. Jurusan :
6. Alamat di Malang :
7. Nama Orang Tua :
8. Alamat Orang Tua (Lengkap):
9. Judul Skripsi :

Lampiran 10.

SOP PENGAJUAN SURAT KETERANGAN LULUS
KOMPREHENSIF DAN PROPOSAL SKRIPSI

